

## PENGARUH PELAYANAN FISKUS, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Sara Pasaribu<sup>1</sup>, Anggun Permata Husda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: [pb190810041@upbatam.ac.id](mailto:pb190810041@upbatam.ac.id)

### ABSTRACT

*Taxpayer compliance is a situation where the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his tax rights. This study aims to determine and analyze the influence of tax authorities, effectiveness of the tax system, and awareness of taxpayers on taxpayer compliance. Researchers used quantitative research with a sample of 100 people obtained using the formulaslovin. The sampling technique used in this study is probability by methodsimple random sampling. Data collection was carried out by distributing questionnaires and using a Likert scale which was then processed using the SPSS Version 25 program. The results showed that the tax service variable had an effect on individual taxpayer compliance with a significant T-test value of 0.001 which is less than 0.05. The effectiveness of the taxation system variable also influences individual taxpayer compliance with a significant T-test value of 0.001 which is less than 0.05. As well as the variable taxpayer awareness has an effect on individual taxpayer compliance with a significant value of the T test of 0.006 which is less than 0.05. This gives the conclusion that the variables of tax authorities, the effectiveness of the taxation system, and taxpayer awareness have an effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** tax service, Tax System Effectiveness, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia membuat pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan internal yang dipungut dari kontribusi wajib orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penerimaan pajak di Indonesia mencapai 75% dari total penerimaan negara baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Tentunya dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, pajak memegang peranan vital sebagai penggerak roda pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan optimal agar terhimpunnya keseluruhan pajak masyarakat dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Kota Batam yang termasuk kedalam provinsi Kepulauan Riau turut berperan aktif dalam pembangunan memanfaatkan sektor perpajakan, hal ini dapat terlihat dari infrastruktur yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dengan total jumlah penduduk mencapai 2 juta jiwa tentunya untuk menghimpun pajak dari penduduk

yang banyak tersebut, terdapat beberapa kantor pajak di Batam dan salah satunya ialah Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan. Sebagai salah satu kantor pelayanan pajak, dibutuhkan beragam faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Suharyadi (2019) yaitu untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kepatuhan untuk mematuhi ketentuan hukum pajak yang berlaku tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum-hukum tersebut telah diketahui, diakui, dan dihargai. Idealnya untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, wajib pajak meski diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Idealnya untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan dan juga kesadaran wajib pajak.

Pelayanan fiskus merupakan kewajiban pegawai untuk membina wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, merahasiakan data wajib pajak dan melaksanakan putusan. Pelayanan fiskus yang baik memberikan

kenyamanan bagi wajib pajak, dengan demikian wajib pajak tidak berat membayarkan atau melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak karena pelayanan yang diberikan dirasa baik bagi wajib pajak.

Efektivitas sistem perpajakan ialah tata cara perpajakan yang dimaksudkan lebih memberikan kemudahan agar meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Vidyarto Nugroho 2021). Melihat besarnya ruang lingkup pajak dan banyaknya administrasi yang harus dikerjakan, dibutuhkan sistem perpajakan dengan pengelolaan yang efektif serta efisien agar dapat meningkatkan pengoptimalan wajib pajak. Sebelumnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan

melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP dan e-banking. Dengan adanya semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses perpajakan dengan mudah dan cepat sehingga persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Dari uraian diatas terlihat pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali informasi dan meneliti lebih jauh terkait skripsi yang berjudul "Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan".

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Teori Atribusi Pajak

Menurut Michael & Dixon (2019), teori atribusi bertujuan untuk mengklarifikasi alasan di balik berbagai perilaku yang dilakukan seseorang. Proses mengidentifikasi alasan di balik perilaku seseorang dan motivasinya dijelaskan oleh teori atribusi. Menurut teori atribusi, baik faktor internal maupun eksternal dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan atau ketidaktaatan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang diberikan fiskus, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, gagasan atribusi sangat penting untuk memahami tujuan ini.

### 2.2 Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesebroto yang dikutip dalam Thessa, 2019)

### 2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, indikator untuk mengukur wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut: a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

### 2.4 Pelayanan Fiskus

Fiskus pajak adalah pemungut pajak yang ditugaskan oleh negara. Sehingga, seorang fiskus sebagai aparat pajak wajib untuk membantu wajib pajak dengan mengatur atau menyiapkan segala tuntutannya. Menurut (Rianty and Syahputepa 2020) tentang pelayanan fiskus tersebut diukur dengan indikator berupa: a. Tangible; b. Reliability; c. Assurance; d. Responsibility; e. Emphaty.


### 2.5 Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektivitas sistem perpajakan merupakan ukuran dari seberapa besar tujuan sistem telah tercapai, hal ini dapat berupa kualitas, kuantitas maupun waktu. Adapun sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti e-SPT, e-Filling, e-NPWP, E-registration dan banyak channel perpajakan lainnya. Efektifitas sistem perpajakan menurut (Suharyadi 2019) diukur dengan indikator sebagai berikut: a. pembayaran pajak melalui e-banking; pelaporan melalui e-spt dan e-filling; update peraturan di media sosial; pendaftaran NPWP.

### 2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman yang mendalam tentang seseorang atau badan yang dinyatakan dalam pikiran, sikap, dan perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Safitri & Husda, 2022). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut: a. kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak; b. kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak; c. kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak; d. kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi.



**Gambar 1.** Kerangka pemikiran

### Hipotesis

1. H1 : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H2 : Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. H4 : Pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kuantitatif dan menggunakan berbagai alat uji regresi berganda karena perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel. Penelitian ini cara mengumpulkan sebuah informasi dan menganalisa data-data menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan pada penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil penyebaran kuesioer kepada wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 100 WPOP yang ada di Batam. Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pelayanan Fiskus	100	8	25	17.73	3.749
Efektivitas Sistem Perpajakan	100	6	20	14.14	2.944
Kesadaran Wajib Pajak	100	4	20	14.16	3.158
Kepatuhan Wajib Pajak	100	6	20	14.23	3.078
Valid N (listwise)	100				

(Sumber : Data Penelitian, 2023)

Variabel X1 yaitu pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 17,73 dan standard deviation sebesar 3,749. Sedangkan X2 yaitu efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai

minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 14,14 dan standard deviation 2,944. Berbeda dari kedua variabel bebas tersebut, X3 yaitu kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar

20, nilai mean sebesar 14,16 dan standard deviation sebesar 3,158. Variabel Y yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum

sebesar 6, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 14,23 dan standard deviation sebesar 3,078.

### Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item pertanyaan dengan skor totalnya dalam taraf signifikansi 0,05. Dimana instrumen dikatakan

valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan tingkat signifikansi korelasi dibawah  $\alpha = 0,05$  (Zakariah and Afriani 2021) Nominal  $r$  tabel untuk uji dua sisi diperoleh dari ( $Df = n-2 = 100-2 = 98$ ) atau 0,1966. Nominal setiap pertanyaan  $>$  0,1966.

**Tabel 2. Uji Validitas**

Keterangan	R hitung	R tabel	Hasil
<b>Pelayanan Fiskus</b>			
X1.1	0,714	0,1966	Valid
X1.2	0,710	0,1966	Valid
X1.3	0,721	0,1966	Valid
X1.4	0,727	0,1966	Valid
X1.5	0,596	0,1966	Valid
<b>Efektivitas Sistem Perpajakan</b>			
X2.1	0,750	0,1966	Valid
X2.2	0,633	0,1966	Valid
X2.3	0,697	0,1966	Valid
X2.4	0,778	0,1966	Valid
<b>Kesadaran Wajib Pajak</b>			
X3.1	0,796	0,1966	Valid
X3.2	0,755	0,1966	Valid
X3.3	0,690	0,1966	Valid
X3.4	0,720	0,1966	Valid
<b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>			
Y1.1	0,786	0,1966	Valid
Y1.2	0,651	0,1966	Valid
Y1.3	0,680	0,1966	Valid
Y1.4	0,788	0,1966	Valid

(Sumber : Data Penelitian, 2023)

### Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi apabila pengukuran dilakukan secara berulang maka perlu dilakukan uji terhadap

kereabilitas data tersebut. Jika suatu variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha  $>$  0,60, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau konsisten (Anggraini et al. 2022)

**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N	Keterangan
Pelayanan fiskus (X1)	0,733	5	Reliabel
Efektivitas sistem perpajakan (X2)	0,679	4	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,726	4	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,705	4	Reliabel

(Sumber : Data Penelitian, 2023)



Tabel 4. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.303	1.004		1.298	.198
	Pelayanan Fiskus	.250	.076	.304	3.292	.001
	Efektivitas Sistem Perpajakan	.346	.098	.331	3.525	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.255	.092	.262	2.786	.006

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber : Data Penelitian, 2023)

### 2.1 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel uji t menunjukkan bahwa nilai pada uji t untuk variabel pelayanan fiskus (X1) adalah 3,292. Maka  $t_{hitung} = 3,292 >$  dari  $t_{tabel} = 1,98498$  dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dengan begitu hipotesis dapat diterima. Yang artinya kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan oleh fiskus pada KPP Pratama Batam selatan dapat dikatakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Semakin baik pelayanan fiskus yang terkendali dan mudah dipahami maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Mandowally, Allolayuk, and Matani 2020). yang menemukan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan (Khodijah, Barli, and Irawati 2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2.2 Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel uji t menunjukkan bahwa nilai pada uji t untuk variabel efektivitas sistem perpajakan adalah 3,525. Maka  $t_{hitung} = 3,525 >$   $t_{tabel} = 1,98489$  dan signifikansinya adalah  $0,001 < 0,05$ . Hal ini membuktikan hipotesis diterima. Yang artinya efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan adanya peningkatan sistem yang digunakan saat ini seperti e-registration, e-filing dan e-billing yang efektif, efisien yang

memudahkan wajib pajak dalam menghemat biaya dan menghemat waktu.

Dengan diberikannya kemudahan pada sistem perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk semakin patuh membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Safitri and Afiqoh 2023) Yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya Masyitoh et al. (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel uji t menunjukkan bahwa nilai pada uji t untuk variabel kesadaran wajib pajak (X3) adalah 2,786. Maka  $t_{hitung} = 2,786 >$   $t_{tabel} = 1,984984$  dan nilai signifikansi adalah  $0,006 < 0,05$ . Yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran membayar dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan secara sadar menjalankan hak dan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Supriatiningsih and Jamil 2021) kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Kausar et al. 2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dengan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
Regression	602.059	3	200.686	57.398	.000 <sup>b</sup>
Residual	335.651	96	3.496		
Total	937.710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan

(Sumber : Data Penelitian, 2023)

#### 2.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji F yang telah dilakukan menunjukkan nilai  $F_{hitung} = 57,398 >$  dari  $F_{tabel} = 2,70$  dengan nilai signifikan adalah  $0,000 < 0,05$ , maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pelayanan fiskus (X1), efektivitas sistem perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel

kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Masyitoh et al. 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus, efektivitas sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Indah and Nazmel Nazir 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3 Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.801 <sup>a</sup>	.642	.631	1.870

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Efektivitas Sistem Perpajakan

(Sumber: Data Penelitian, 2023)

Berdasarkan tabel diatas hasil R square sebesar 0,631 atau 63,1%. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pelayanan fiskus (X1), efektivitas sistem perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 58,5%. Sisanya 36,9% dipengaruhi variabel lainnya diluar penelitian ini.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Pelayanan fiskus (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- Efektivitas sistem perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

- Kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
- Pelayanan fiskus (X1), efektivitas sistem perpajakan (X2), dan kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fitria Dewi Puspita, Aprianti Aprianti, Vilda Ana Veria Setyawati, and Agnes Angelia Hartanto. (2022). "Pembelajaran Statistika Menggunakan Software SPSS Untuk Uji Validitas Dan Reliabilitas." *Jurnal Basicedu* 6(4):6491–6504. doi: 10.31004/basicedu.v6i4.3206.
- Indah, and Nazmel Nazir. (2023). "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS

- PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SERPONG).” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3(1):1679–88. doi: 10.25105/jet.v3i1.16062.
- Kausar, Al, Sujatmiko Sujatmiko, Murdin Muchsidin, Ceskakusumadewi Baharuddin, and Ibrahim Bazergan. (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Makassar Barat.” *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 5(2):228. doi: 10.35914/jemma.v5i2.1526.
- Mandowally, Bilha M. F., Theo Allolayuk, and Cornelia D. Matani. (2020). “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura).” *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH* 15(1). doi: 10.52062/jakd.v15i1.1464.
- Masyitoh, Siti, Sumardi Dwi, Meco Sitardja, Analisis Faktor, Yang Mempengaruhi, Studi Di Wilayah, Kpp Pratama, Grogol Petamburan, and Jakarta Barat. (2020). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. Vol. 1.
- Michael, Amir, and Rob Dixon. (2019). *Audit Data Analytics of Unregulated Voluntary Disclosures and Auditing Expectations Gap*.
- Rianty, Martha, and Riza Syahputepa. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.” *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS* 5(1):13. doi: 10.32502/jab.v5i1.2455.
- Safitri, Rizma Nadiah, and Nyimas Wardatul Afiqoh. (2023). “PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.” *RISTANSI: Riset Akuntansi* 3(2):165–77. doi: 10.32815/ristansi.v3i2.1233.
- Safitri, Windy, and Anggun Permata Husda. (2022). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Batam.” *SEIKO: Journal of Management & Business* 5(2):2022–2382. doi: 10.37531/sejaman.v5i2.2037.
- Sondakh, Thessa F. Y., Harijanto Sabijono, and Rudy J. Pusung. (2019). “Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado).” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 7(3).
- Suharyadi, Dedi. (2019). “Analisa Tingkat Kepatuhan WPOP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.” *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6(1):39–44. doi: 10.31294/moneter.v6i1.5083.
- Supriatiningsih, Supriatiningsih, and Firhan Saefta Jamil. (2021). “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(1):191–200. doi: 10.37641/jiakes.v9i1.560.
- Vidyarto Nugroho, Denny Kurniawan. (2021). “Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Ketegasan Sanksi Pajak.” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3(3):1038. doi: 10.24912/jpa.v3i3.14886.
- Zakariah, M. A., and V. Afriani. (2021). *ANALISIS STATISTIK DENGAN SPSS UNTUK PENELITIAN KUANTITATIF*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

